



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 1.1A TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH
TAMIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 231/HK.03.1-Kpt/1116/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam

Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Datok Penghulu Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH TAMIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Rizka Fitriyanti	Perempuan	Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang
2	Ihsanul Fata	Laki-Laki	Desa Gelanggang Merak Kecamatan Manyak Payed
3	Alimun	Laki-Laki	Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed
4	Faridah	Perempuan	Desa Matang Sentang Kecamatan Seruway
5	Mayang Sari	Perempuan	Desa Selamat Kecamatan Tenggulun
6	Ahmad Wahyudi	Laki-Laki	Desa Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun
7	Fitriani	Perempuan	Desa Selamat Kecamatan Tenggulun
8	Rospita	Perempuan	Desa Blang Kandis Kecamatan Bandar Pusaka

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 14 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Dto.

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Diecky Fachriesa

